



Penyerahan LHP Kinerja Semester II TA 2019
BPK Serahkan LHP Kinerja PFM Provinsi Bengkulu dan Kepahiang

Bengkulu – Humas BPK

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menyerahkan 2 (dua) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja yang telah selesai dilakukan di Semester II TA 2019 kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Kepahiang. LHP yang diserahkan tersebut yaitu Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah Untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 (LHP PFM – *Public Financial Management*).

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu, R. Aryo Seto Bomantari, menyerahkan secara langsung LHP Kinerja tersebut kepada Wakil Ketua 2 DPRD Provinsi Bengkulu dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati Kepahiang dan DPRD Kabupaten Kepahiang, di Ruang Rapat Kepala Perwakilan, pada Selasa (31/12/2019).

Dalam pidato sambutannya, R. Aryo Seto Bomantari menjelaskan bahwa lingkup pemeriksaan kinerja ini meliputi program dan kegiatan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang merupakan dimensi-dimensi pengukuran IPM dan meliputi upaya pemerintah daerah melalui penerbitan dan implementasi peraturan-peraturan daerah yang dapat mendorong peran swasta dan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian yang dapat meningkatkan pembangunan manusia di daerah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Provinsi Bengkulu secara memadai telah melakukan pemantauan realisasi penyelesaian dan pembayaran keuangan atas program/kegiatan. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah berupaya mengelola belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia berupa:

1. Telah melakukan proyeksi biaya program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD serta telah menyesuaikan biaya yang bersumber dari *cost sharing* APBN. Program kegiatan yang tidak dapat dilakukan proyeksi biayanya adalah program dan kegiatan yang bersumber dari bantuan CSR. Program kegiatan yang bersumber dari CSR tidak dapat diproyeksikan karena sifat bantuan yang tidak pasti ada;
2. Telah melakukan pemantauan atas realisasi penyelesaian program dan kegiatan. Realisasi penyelesaian kegiatan telah diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi yang ditentukan oleh Panitia Penerima Hasil Pemeriksaan (PPHP) masing-masing OPD. Hasil pemantauan oleh PPHP dituangkan dalam BAST. Selain itu, untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan telah terdapat pemantauan kegiatan yang dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas, hasil pemantauan dituangkan dalam Laporan Konsultan Pengawas.

Kepala Perwakilan menambahkan, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Kepahiang, hasil pemeriksaan BPK atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk meningkatkan Pembangunan Manusia TA 2016 s.d. TA 2018, masih menunjukkan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

1. Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Belum Sepenuhnya Sesuai dengan Pendapatan yang Dianggarkan;
2. Penyusunan Program dan Kegiatan Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian Belum Tepat dan Belum Sepenuhnya Mendukung Capaian Indikator Kinerja yang Diharapkan;
3. Pemerintah Provinsi Bengkulu Belum Sepenuhnya Menggunakan Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Dalam Penganggaran Tahunan Belanja Daerah;
4. Strategi/Kebijakan/Regulasi Pemerintah Provinsi Bengkulu Belum Optimal dalam Menstimulasi Peran Swasta dan Masyarakat pada Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian;
5. Pemda Kepahiang belum melakukan analisis ekonomi yang memadai atau study kelayakan/prakelayakan atas usulan program dan kegiatan peningkatan IPM;
6. Program dan Kegiatan Berisiko Tidak Terealisasi Dengan Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Pendanaan.

*“Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut maka BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menyimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Kepahiang apabila tidak segera mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut maka permasalahan-permasalahan tersebut **DAPAT MEMPENGARUHI** efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia,” jelas Kepala Perwakilan.*

Mengakhiri sambutannya, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu menjelaskan bahwa Kepala Daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima. BPK berharap pemeriksaan BPK dapat memberikan manfaat bagi upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita bersama yaitu terciptanya *clean and good governance* dapat segera terwujud. (***/htu)

**SUBBAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN
BPK PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU**

Contact Person:

Subbagian Humas dan Tata Usaha Kalan
BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu
Telp. (0736) 343233, Fax. (0736) 349348